



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXX**, NIK 3174092705980005, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik [gilangpamungkas@gmail.com](mailto:gilangpamungkas@gmail.com), dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ujang Ruslandi, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum UJANG RUSLANDI, S.H. & REKAN yang berkantor di Jalan Taifur Yusuf Gang Pulo 10 Nomor B3, RT 003 RW 010, Desa Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dengan domisili elektronik [ujangruslandi9@gmail.com](mailto:ujangruslandi9@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 53/SKK-pdt/U.R/XI/2024 tanggal 22 November 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa Nomor 3345/4490/RSK/2024/PA.Cjr, tanggal 26 November 2024 sebagai Pemohon;

Lawan

**XXXXX**, NIK 3201015502220004, tempat dan tanggal lahir Bogor, 19 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, sesuai kutipan/salinan akta nikah Nomor 479/50/V/2021 yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami istri dan tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kampung Bedahan, RT 007 RW 002, Desa Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - 1) XXXXX, perempuan, lahir di Bogor, pada tanggal 15 Februari 2022;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan diantaranya:
  - a. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Termohon sering membentak Pemohon ketika di nasehati oleh Pemohon;
  - c. Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023, yang menyebabkan Termohon Pergi meninggalkan rumah sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak hidup dalam 1 (satu) rumah atau pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan saat ini;

Hal. 2 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon telah meminta bantuan kepada pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sulit untuk didamaikan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa, berdasarkan dalih-dalih tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**M a k a**, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberika Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di dalam Persidangan Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*)

Hal. 3 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 29 November 2024 dan Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 3174092705980005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 09 Maret 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 479/50/V/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 29 Mei 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. xxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Sukanagara, RT 003 RW 005, Desa Jatisari, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Paman Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Bedahan, RT 007 RW 002, Desa Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Xxxxx dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering membentak Pemohon ketika dinasehati dan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

2. xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Bedahan, RT 007 RW 002, Desa Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Saudara Sepupu Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan keduanya tinggal bersama di Kampung Bedahan, RT 007 RW 002, Desa Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx, tinggal bersama Pemohon;

Hal. 5 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering melawan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah

Hal. 6 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 29 November 2024 dan Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering melawan Pemohon ketika dinasehati dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan sejak bulan Mei 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi identitas Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2021 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering melawan Pemohon ketika dinasehati dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan sejak bulan Mei 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2021 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering melawan Pemohon ketika dinasehati dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan sejak bulan Mei 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal,

Hal. 8 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr





Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya secara rinci diatur dalam Pasal 149, 156 huruf f dan 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya sebagaimana maksud pasal tersebut adalah pemberian mut'ah dan makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dengan mempertimbangkan lama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta kelayakan dan kewajaran, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah secara patut yaitu berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pemberian mut'ah ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلَا تُطْلَقُ مَتَاعٌ إِلَّا بِمَعْلُومٍ فِي حَقِّهَا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 10 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba’da dukhul dan Termohon tidak nuzyus dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna’ Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

## ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: “Dan wajib bagi perempuan yang ditalak raj’i selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar pada saat pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut’ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 11 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Candra Triswangga

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

Perincian biaya:

Hal. 12 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 4490/Pdt.G/2024/PA.Cjr